

Laporan Praktik Kerja Lapangan

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh :

Maria Yosefa Bota Koten

16.H1.0033

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

MOTTO

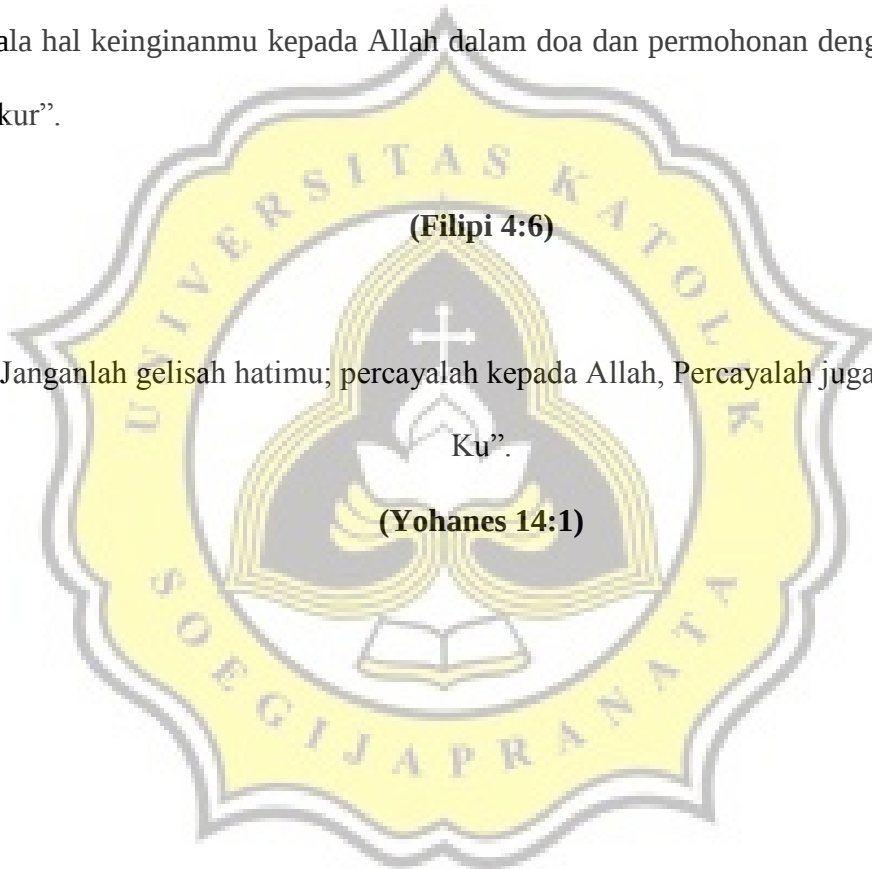
”Rahasia Keberhasilan Adalah Kerja Keras dan Belajar dari Kegagalan”

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”.

(Filipi 4:6)

“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, Percayalah juga kepada-Ku”.

(Yohanes 14:1)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “ **ANALISIS KONTEIBUS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**” ini penulis persembahkan kepada

1. Tuhan Yesus Yang Sangat Baik
2. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta ” **Agustinus Sina Koten dan Magdalena Bare Leba**” yang dengan sabar dan selalu mendoakan saya sampai saat ini serta sudah menjadi orang tua terhebat buat saya.
3. Kepada Bapa Romo “**Rm. Arnoldus Guna Koten Pr**” yang selalu memberi dukungan serta doa selama ini.
4. Untuk Ketiga Adik Saya tercinta “**Maria wele Koten, Maria Rosvita Uron Koten dan Dionisius beda Koten**” yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama ini
5. Untuk kakaku tersayang “**Livianus Lema**” yang selalu memberi motivasi dan dukungan selama ini.
6. Untuk sahabatku tercinta “**Marcelina Blandina Ina**” yang selalu berjuang bersama dan selalu mendukungku.
7. Untuk adik “**Ira making**” yang selalu memberikan dukungan selama ini.
8. Universitas Katolik Soegijapranata, Khususnya untuk Program Studi D-III Perpajakan.

9. Para dosen yang pernah mengampuh mata kuliah yang ditempuh penulis.
10. Sanak saudara, Pacar, Teman dan Sahabat yang selalu mendukung dan menemani saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : Maria Yosefa Bota Koten

NIM : 16.H1.0033

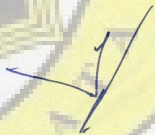
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Judul : **Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan
Daerah Kabupaten Semarang**

Disetujui di Semarang, 14 Oktober 2019

Dosen Pembimbing


(Shandy Jannifer Matitaputty. SE., M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan Judul : **Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang** Yang disusun oleh :

Nama : **Maria Yosefa Bota koten**

NIM : **16.H1.0033**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 23 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya perpajakan

Koordinator Penguji

Penguji

Agnes Arie MC.,SE., M.Si.,Akt.,BKP

Yusni Warastuti,SE, M.Si

NPP.058.1.2005.267

NPP.058.1.1999.224

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Octavianus D. Hartono, SE., M.Si., Akt

NPP: 058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maria yosefa Bota Koten**

NIM : **16.H1.0033**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Program Studi : **Perpajakan**

Menyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana Tugas Akhir adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Semarang, 28 Oktober 2019



[Signature]
Maria Yosefa Bota Koten

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karuniannya yang dilimpahkan kepada saya, sehingga saya boleh menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang” dengan baik dan benar.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini untuk memenuhi syarat agar dapat mengikuti ujian akhir kelulusan Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan agar pembaca dapat mengerti dan memahami tentang permasalahan yang terjadi di dalam perpajakan sesuai dengan kasus yang saya angkat.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas perlindungan dan penyertaan-Nya saya dapat menyelesaikan segala kesulitan yang terjadi dalam mengerjakan tugas akhir.
2. Bapak,Ibu,adik tercinta dan seluruh keluarga besar yang sudah mendukung dan mendoakan saya sehingga mendapatkan karunia yang lebih dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Ibu Shendy, selaku dosen pembimbing saya yang selalu sabar menghadapi saya dan memberikan masukan sehingga tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar.

4. Pak Abdellah Maskur, selaku kepala dari kantor BKUD yang sudah mengijinkan saya magang di kantor BKUD sehingga saya dapat menemukan kasus yang saya angkat dalam tugas akhir saya kali ini.
5. Mas Bintang, selaku supervisor yang selalu memberikan saya saran dan masukan untuk memilih masalah yang menarik untuk dibahas dalam tugas akhir ini.
6. Inde, Anita, Charol, yuli yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman, pacar dan sahabat yang selalu mengingatkan, memberikan dorongan dan menyemangati setiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir.

Saya sangat menghargai kritik dan saran yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Semarang, 28 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Laporan Praktik Kerja Lapangan	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1

1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Penulis	4
1.4	Manfaat Penulisan	5
1.5	Sistematika Penulisan	5
BAB II.....		7
LANDASAN TEORI.....		7
2.1	Pengertian Pajak.....	7
2.2	Fungsi Pajak.....	7
2.3	Asas Pemungutan Pajak.....	8
2.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.5	Tinjauan Umum Pajak Daerah	9
2.5.1	Istilah-Istilah Dalam Pajak Daerah	9
2.5.2	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	10
2.6	Pajak Daerah Kabupaten Semarang.....	11
2.6.1	Jenis Pajak Daerah Kabupaten Semarang.....	11
2.6.2	Tarif Pajak Daerah Kabupaten Semarang	12
2.7	Pajak Hotel.....	13
2.7.1	Pengertian Pajak Hotel.....	13
2.7.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel	14

2.7.3 Pengertian Objek, Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Pengenaan	
Pajak Hotel	14
2.7.4 Objek Pajak Hotel.....	15
2.7.5 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	16
2.7.6 Penetapan Pajak Hotel	18
2.7.7 Pembayaran Pajak Hotel.....	19
2.8 Hotel	19
2.8.1 Pengertian Hotel.....	19
2.8.2 Jenis-Jenis Hotel.....	20
BAB III	23
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah	23
3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.....	23
Visi.....	23
3.3 Struktural Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.....	24
3.4 Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang.....	25
3.5 Metode Penelitian.....	26
3.5.1 Jenis Data	26

3.5.2 Metode Pengumpulan data.....	27
3.5.3 Analisis Data	27
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
4.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Semarang.....	28
4.1.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang	28
4.1.2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang	31
4.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018	34
4.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Semarang Dalam Membayar Pajak.....	38
BAB V	45
PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2014 sampai dengan 2018 di Kabupaten Semarang	3
TABEL 2. 1 Tarif Pajak Daerah di Kabupaten Semarang	13
TABEL 2. 2 Istilah-Istilah Dalam Pajak Hotel	15
TABEL 4. 1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Semarang	28
TABEL 4. 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	31
TABEL 4. 3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang	32
TABEL 4. 4 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2014- 2018.....	35
TABEL 4. 5 Klasifikasi Kriteria Persentase Ketercapaian	38
TABEL 4. 6 Rincian Jumlah Wajib Pajak Hotel Kabupaten Semarang.....	39
TABEL 4. 7 Kepatuhan WP Hotel Membayar Pajak Tepat Waktu.....	42

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1 BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH.....	26
--	----



ABSTRAK

Kabupaten Semarang mempunyai banyak tujuan objek wisata yang dapat menjadi peluang untuk didirikannya usaha tempat penginapan seperti hotel. Hal ini menyebabkan pajak hotel menjadi salah satu jenis pajak daerah yang sangat penting bagi Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD Kabupaten Semarang, mengetahui perkembangan realisasi pajak hotel, serta mengetahui tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak hotel selama tahun 2014-2018. Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD maupun pajak daerah Kabupaten Semarang selama 2014-2018 masih sangat kurang karena nilainya dibawah 10%. Realisasi pajak hotel selalu meningkat dan melebihi target sehingga dikategorikan sangat efektif. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak hotel masih kurang karena terdapat wajib pajak yang tidak tepat waktu atau membayar pajak beberapa bulan sekaligus. Saran bagi pemerintah Kabupaten Semarang agar menyediakan fasilitas pembayaran pajak hotel secara online untuk menarik minat membayar pajak.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Kontribusi, Realisasi, Kepatuhan Membayar Pajak Kabupaten Semarang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pemerintah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di wilayah Negara Indonesia yang luas mengakibatkan pembagian dana ke setiap daerah di Indonesia cenderung tidak merata, maka dengan adanya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri (Undang-undang KUP No 16 Tahun 2009).

Setiap daerah memerlukan dana guna membiayai aktivitas dan pembangunan masing-masing daerah. Salah satunya penerimaan tersebut diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup tinggi yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk membiayai negara, berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan dalam pelaksanaan pajak juga memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), yang berfungsi sebagai salah satu sumber

pemasukan bagi pemerintah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaranya, dan fungsi mengatur (*regulerend*), sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016). Pajak daerah juga sebagai salah satu sumber bagi pendapatan daerah yang telah di pungut oleh pemerintah dari masyarakat daerah tanpa imbalan secara langsung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya diperoleh oleh hotel. Jumlah pembayaran yang diperoleh dari pelayanan yang telah disediakan oleh hotel. Jika dalam suatu transaksi perpajakan pembayaran yang mempengaruhi adanya hubungan istimewa, harga jual dihitung atas dasar harga pasar pada transaksi tersebut. Jika dalam suatu transaksi wajib pajak selalu taat pajak dalam pembayaran maka penerimaan pajak hotel mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Pajak Hotel menjadi pajak yang keberadaanya sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pajak Hotel merupakan salah satu pendapatan dari setiap daerah yang diharapkan di Kabupaten/Kota sebagai pendapatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang mempunyai banyak tujuan objek wisata yang dapat menjadikan peluang untuk mendirikan usaha tempat penginapan seperti hotel. Jadi tidak heran apabila banyak terdapat tempat penginapan seperti, wisma pariwisata, losmen, gubuk, motel dan kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dengan adanya tempat-tempat tersebut, pajak hotel diharapkan sebagai sumber penerimaan asli daerah yang potensial dari Kabupaten Semarang. Berikut ini disajikan tabel jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar dan wajib pajak yang aktif membayar pajak hotel tahun 2014 sampai 2018

TABEL 1.1
Jumlah Wajib Pajak Hotel Tahun 2014 sampai dengan 2018 di Kabupaten Semarang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hotel	Jumlah WP yang membayar pajak
2014	215	196
2015	203	183
2016	211	206
2017	213	201
2018	214	210

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang. 2019

Wajib pajak hotel sendiri adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar dan wajib pajak yang aktif membayar pajak di

Kabupaten Semarang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami naik turun. Hal ini disebabkan karena ada beberapa wajib pajak hotel yang mengalami kebangkrutan atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **"Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang"**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana perkembangan realisasi pajak hotel di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana tingkat ketaatan Wajib Pajak hotel dalam membayar pajak hotel di Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penulis

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan daerah Kabupaten Semarang.
2. Menjelaskan bagaimana perkembangan realisasi pajak hotel di kabupaten Semarang.
3. Menjelaskan bagaimana tingkat ketaatan Wajib Pajak hotel (dalam hal ketepatan waktu) dalam membayar pajak hotel di kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak-pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan khususnya di bidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Memberikan manfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang pajak daerah khususnya pajak hotel.

3. Bagi Pemerintah khususnya BKUD, penelitian ini diharapkan dapat menjadi maju dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan serta Sistematika Penulisan dalam penelitian ini.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang seluruh teori yang dipakai atau yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pembahasan masalah.

Bab III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Sejarah BKUD Kabupaten Semarang, Visi, Misi, Tujuan, Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah, serta Metode Penelitian.

Bab IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan menurut Undang-Undang yang akan digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dari negara kepada rakyat (Mardiasmo, 2016).

2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Waluyo, 2010)

1. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga peredaran minuman keras dapat ditekan.

2.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu (Mardiasmo, 2016) :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan berdasarkan kebangsaan suatu negara.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Waluyo, 2010)

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, atau tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2.5. Tinjauan Umum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang telah diubah dan yang terbaru Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.5.1 Istilah-Istilah Dalam Pajak Daerah

Terdapat beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut, (Mardiasmo 2016)

a. Daerah Otonom

Kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pajak Daerah

Kontibusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Badan

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

d. Subjek pajak

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak

e. Wajib pajak

Orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

2.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pemungutan Pajak dilarang diborongkan dan setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang

terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.6 Pajak Daerah Kabupaten Semarang

2.6.1 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.6.2 Tarif Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Tarif pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah adalah:



TABEL 2. 1**Tarif Pajak Daerah di Kabupaten Semarang**

NO	PAJAK DAERAH	TARIF PAJAK DAERAH
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak Restoran	1) Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000 per bulan (5%) 2) Nilai penjualan sebesar Rp 15.000.000 per bulan (10%)
3	Pajak Hiburan	1) Tontonan film 10% 2) Pagelaran kesenian, musik dan tari 10% 3) Kontes kecantikan, pagelaran busana, binaraga dan sejenisnya 15% 4) Pameran 10% 5) Diskotek, karaoke dan klab malam 15% 6) Lomba kendaraan bermotor 10% 7) Pertandingan olahraga 10%
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	1) Penggunaan tenaga listrik dari sumber bukan industri pertambangan minyak bumi dan gas alam 9%, untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam 3% 2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 1,5%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	20%
7	Pajak Parkir	15%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	5%
10	Pajak Sarang Burung Walet	10%
11	Pajak Bumi Dan Bangunan	0,1%

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017

2.7 Pajak Hotel

2.7.1 Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Siahaan (2006),

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel termasuk penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak.

2.7.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini (Siahaan, 2006) :

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan Pelaksanaan Peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

2.7.3 Pengertian Objek, Subjek, Wajib Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 ditetapkan objek pajak, subjek pajak, wajib pajak dan dasar pengenaan pajak hotel sebagai berikut :

TABEL 2. 2

Istilah-Istilah Dalam Pajak Hotel

No	Keterangan	Pengertian
1	Objek Pajak	Pelayanan yang disediakan oleh Hotel, termasuk (motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya).
2	Subjek Pajak	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel
3	Wajib Pajak	Pengusaha hotel
4	Dasar Pengenaan pajak	Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Sumber : Siahaan, 2006.

2.7.4 Objek Pajak Hotel

Seperti dikutip dari Siahaan (2006), objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak Hotel adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.7.5 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

1) Tarif Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Hotel ditetapkan

paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2) Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Siahaan, 2006). Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan Kepada Hotel}\end{aligned}$$

Seperti dikutip dari Siahaan (2006), pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayar maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaraan atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menginap di hotel “ABC” dan melakukan pembayaran atas :

Jasa sewa kamar	Rp 2.500.000,00
Jasa binatu	Rp 200.000,00
Jasa telepon	<u>Rp 100.000,00</u> +
Jumlah	Rp 2.800.000,00

Service Charge 10% Rp 280.000,00 +

Jumlah pembayaran Rp 3.080.000,00

Pemabayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Hotel yaitu sebesar Rp 3.080.000,00.

2.7.6 Penetapan Pajak Hotel

Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukan SPTPD, tetapi tanpa penghitungan pajak. umumnya SPTPD dimasukkan bersama dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota (Kurniawan & Purwanto, 2006).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendataan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan Pajak Hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterima SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

2.7.7 Pembayaran Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hotel ditetapkan 30 hari sejak tanggal SKPD diterbitkan. Apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak hotel terutang dilakukan di RKUD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SSPD. Apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak tepat waktu maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari pajak yang kurang bayar. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak maka dianggap sekaligus melakukan pelaporan.

2.8 Hotel

2.8.1 Pengertian Hotel

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dalam hal ini yang dimaksud sebagai hotel

termasuk di dalamnya rumah yang digunakan sebagai tempat untuk menginap dengan sistem berbayar.

2.8.2 Jenis-Jenis Hotel

Seperti dikutip dari Yikwa (2019), jenis hotel dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. **Berdasarkan Ukuran Dan Jumlah Kamar**
 - a. Hotel kecil, jumlah kamar sampai dengan 25 kamar
 - b. Hotel menengah, memiliki jumlah kamar antara 25 sampai 100
 - c. Hotel sedang, jumlah kamar antara 100 sampai 300
 - d. Hotel besar, yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar diatas 300
2. **Berdasarkan Jenis Atau Tipe Tamu**
 - a. *Family hotel*, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya terdiri dari keluarga
 - b. *Business hotel*, sebagian besar tamunya merupakan orang –orang yang sedang melakukan tugas atau usaha
 - c. *Tourist hotel*, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah wisatawan
 - d. *Transit hotel*, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah mereka yang akan melanjutkan perjalanan (hotel hanya sebagai tempat persinggahan sementara saja)
 - e. *Cure Hotel*, yaitu hotel yang sebagian besar tamunya adalah dengan tujuan pengobatan

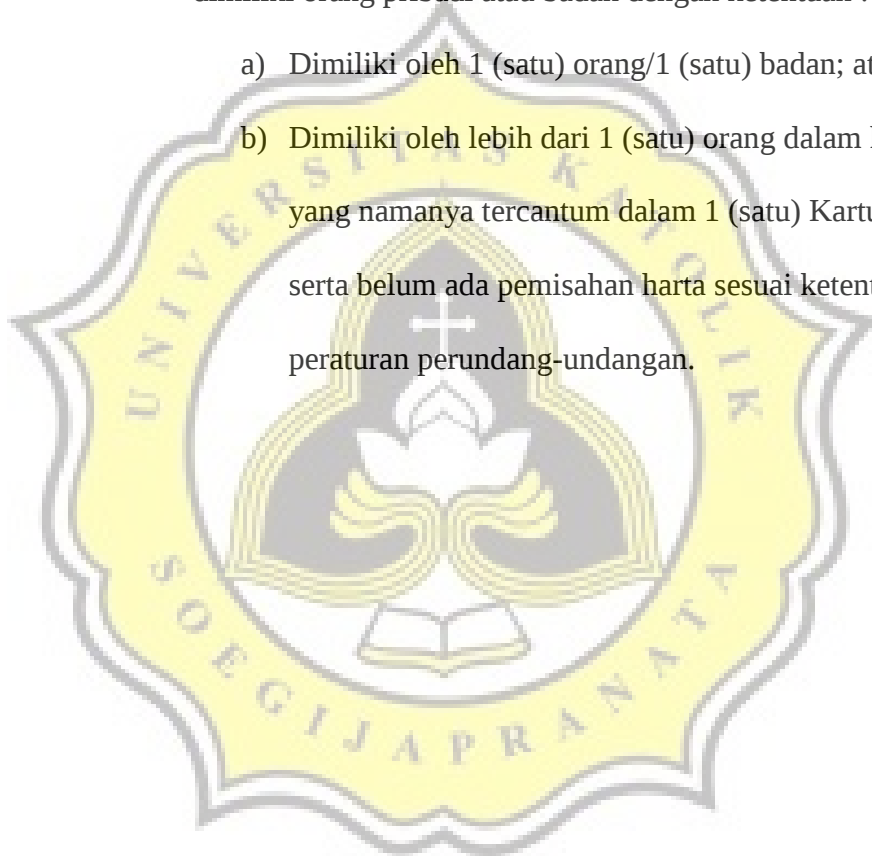
3. Berdasarkan Lokasi Hotel

- a. *Resort Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi di daerah wisata
- b. *Mountain Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi di daerah pegunungan
- c. *Beach Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi di dekat pantai
- d. *City Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi di perkotaan
- e. *Highway Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi ditepi jalan bebas hambatan dan biasanya diperbatasan antara dua kota
- f. *Airport Hotel*, yaitu hotel yang berlokasi dekat dengan lapangan terbang

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, yang termasuk dalam jenis hotel antara lain yaitu :

- a. Hotel;
- b. Bumi perkemahan;
- c. Persinggahan karavan;
- d. Vila;
- e. Pondok wisata; dan
- f. Akomodasi lainnya yang sejenis, yang meliputi :
 - 1) Motel;
 - 2) Losmen (*Home Stay*);
 - 3) Hostel
 - 4) Gubuk Pariwisata, Resor Wisata, Hunian Wisata, *Cottage*, *Guest House*, dan sejenisnya;
 - 5) Wisma Pariwisata termasuk Wisma Pariwisata Remaja;

- 6) Pesanggrahan dan sejenisnya;
- 7) Rumah Penginapan termasuk Penginapan Remaja dan sejenisnya; dan
- 8) Rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang menyatu maupun secara terpisah di wilayah Daerah, yang dimiliki orang pribadi atau badan dengan ketentuan :
 - a) Dimiliki oleh 1 (satu) orang/1 (satu) badan; atas
 - b) Dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam keluarga yang namanya tercantum dalam 1 (satu) Kartu Keluarga serta belum ada pemisahan harta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah

Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BKUD) merupakan badan pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BKUD Kabupaten Semarang memiliki beberapa dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan dan Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pada Undang – Undang Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang. Lokasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah terletak di Jalan Ahmad Yani No 55 Ungaran Telp. (024)6921511, 76912204 Kode pos 50514.

3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Visi

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. Pembinaan Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah

Tujuan

1. Meningkatkan SDM Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Penyelenggaraan Perbendaharaan Umum Daerah
4. Penyelenggaraan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
5. Peningkatan PAD secara Proporsional
6. Pengendalian, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

3.3 Struktural Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan rincian tugas perangkat daerah kabupaten Semarang.

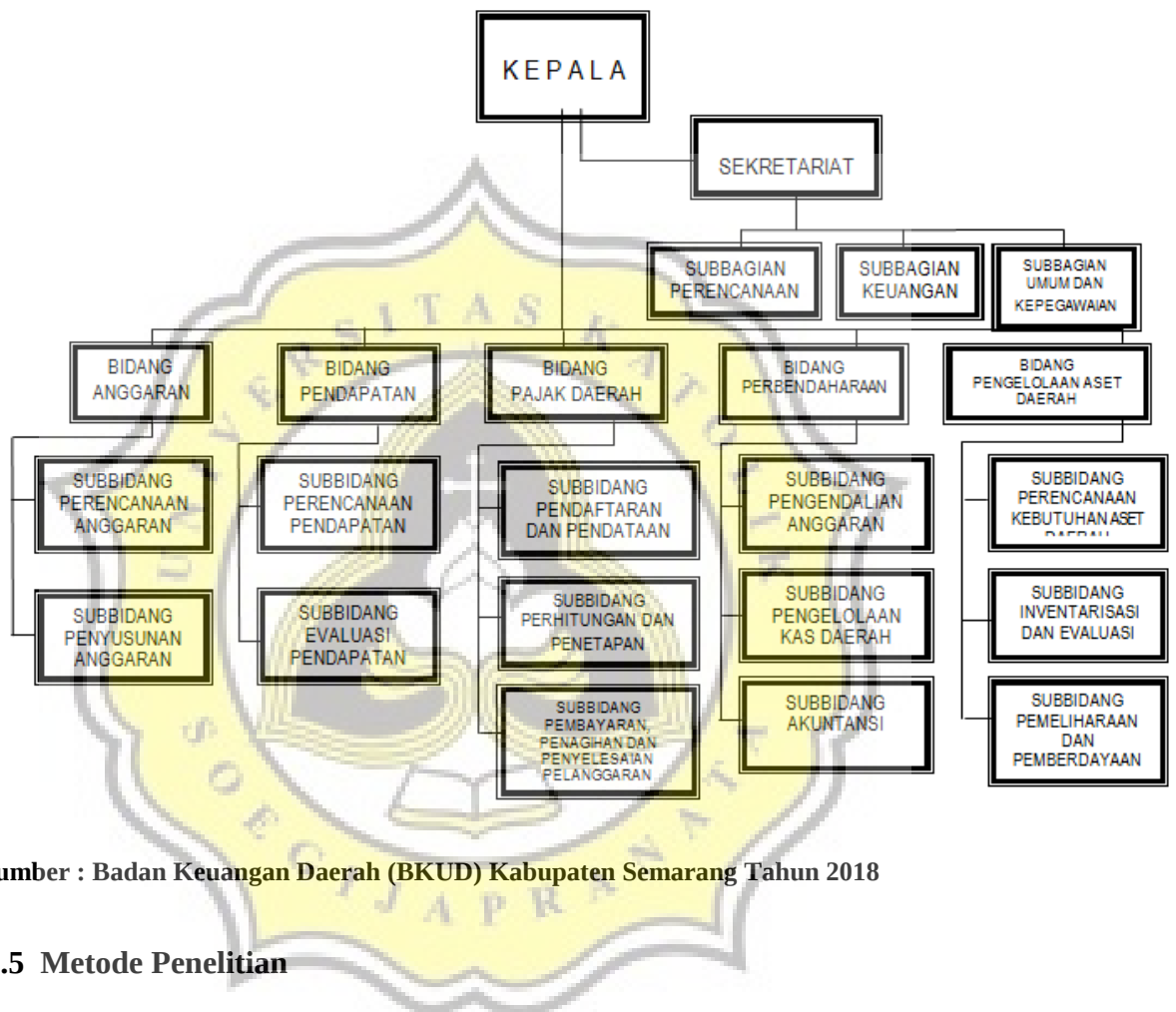
Dalam menjalankan tugasnya Kepala badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang dibantu oleh :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Anggaran
- Kepala Bidang Pendapatan
- Kepala Bidang Pajak Daerah
- Kepala Bidang Perbendaharaan
- Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

3.4 Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang

Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang diatur oleh Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang seperti berikut

GAMBAR 3. 1
BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



sumber : Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang Tahun 2018

3.5 Metode Penelitian

3.5.1 Jenis Data

Hasil penelitian ini digunakan data oleh penulis untuk membantu dalam membuat karya ilmiah ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah Data yang sudah diolah dan disajikan dengan lebih lanjut dalam hal ini oleh Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah secara terperinci. Data Sekunder ini dilakukan dengan mengambil file-file data berupa Realisasi pajak hotel dari tahun 2014

sampai dengan 2018, target dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dan waktu pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak.

3.5.2 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu metode kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data, mengumpulkan data serta mengolah data yang dibutuhkan dari beberapa sumber yang mendukung penelitian ini seperti, Undang-Undang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, buku referensi perpajakan dan beberapa sumber elektronik lainnya.

3.5.3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode dengan menekankan pada analisis data berbentuk angka. Analisis berdasarkan target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Semarang Tahun 2014 hingga 2018, jumlah pajak hotel dari tahun 2014 sampai 2018 dan jenis hotel yang menyumbang terbanyak. Data-data ini kemudian akan diolah menggunakan rumus untuk memudahkan penulis dalam penyelesaian menghitung kontribusi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang selama lima (5) tahun.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Semarang

4.1.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diketahui bahwa sampai dengan tahun 2018 jumlah wajib pajak hotel yang berlokasi di Kabupaten Semarang dan sudah terdaftar memiliki NPWP yaitu sebanyak 213 hotel. Oleh karena itu dalam pembahasan ini akan dilakukan penghitungan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir.

TABEL 4.1
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Semarang
Tahun 2014-2018

Tahun Pajak	Pajak Hotel	PAD	Persentase Kontribusi
2014	2.168.918.705	248.213.019.938	0,87%
2015	2.364.858.692	278.850.895.317	0,85%
2016	2.977.370.533	318.536.051.176	0,93%
2017	3.942.935.157	417.382.647.831	0,94%
2018	5.538.532.013	383.475.678.134	1,44%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Adapun penghitungan hasil persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2014-2018 dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.168.918.705}{248.213.019.938} \times 100\% = 0,87\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.364.858.692}{278.850.895.317} \times 100\% = 0,85\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.977.370.533}{318.536.051.176} \times 100\% = 0,93\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.942.935.157}{417.382.647.831} \times 100\% = 0,94\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{5.538.532.013}{383.475.678.134} \times 100\% = 1,44\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2014-2018. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dihitung nilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD dengan cara membagi jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan PAD kemudian dikalikan 100% untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Semarang pada tahun 2014 yaitu 0,87%, kemudian sedikit terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,85%. Penurunan tersebut diketahui bahwa penurunan nilai kontribusi tersebut disebabkan karena terdapat beberapa hotel yang tutup atau berhenti beroperasi pada tahun 2015. Selain itu jumlah wajib pajak yang membayar pajak hotel pada

tahun 2015 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan penurunan nilai kontribusi.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun-tahun selanjutnya selalu mengalami kenaikan yaitu tahun 2016 menjadi sebesar 0,93%, tahun 2017 sebesar 0,94% dan tahun 2018 nilai kontribusinya mencapai 1,44%. Jumlah realisasi penerimaan pajak hotel selama tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan yang disebabkan karena pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel seperti melakukan sosialisasi dan mendatangi wajib pajak secara langsung. Dengan demikian setiap tahun selalu terdapat wajib pajak baru yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak hotel menjadi bertambah. Oleh karena itu nilai persentase kontribusi tahun 2016-2018 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan nilai kontribusi pajak hotel terhadap PAD yang berlangsung dari tahun 2016-2018 tersebut diharapkan dapat terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Nilai persentase kontribusi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori seperti ditampilkan di bawah ini :

TABEL 4. 2

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup Baik
40 – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Arditia, 2012.

Berdasarkan pengelompokkan kriteria kontribusi di atas, maka persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018 dapat dikategorikan sangat kurang karena nilainya tidak lebih dari 10%. Oleh karena itu berdasarkan hasil penghitungan ini maka dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Semarang untuk melakukan evaluasi mengenai penerimaan pajak hotel.

4.1.2. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Selain pajak hotel masih terdapat jenis pajak daerah lainnya yang berlaku di Kabupaten Semarang diantaranya yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan BPHTB. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki subjek dan objek pajak

yang berbeda-beda sehingga mempunyai peran masing-masing dalam menyumbang penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang. Adapun persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir dapat ditampilkan sebagai berikut :

TABEL 4. 3
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2014-2018

Tahun Pajak	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Persentase Kontribusi
2014	2.168.918.705	85.236.216.371	2,54%
2015	2.364.858.692	95.576.297.169	2,47%
2016	2.977.370.533	105.768.321.555	2,81%
2017	3.942.935.157	168.523.226.446	2,34%
2018	5.538.532.013	152.256.801.441	3,64%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berikut ini akan ditampilkan cara penghitungan persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang tahun 2014-2018.

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.168.918.705}{85.236.216.371} \times 100\% = 2,54\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.364.858.692}{95.576.297.169} \times 100\% = 2,47\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.977.370.533}{105.768.321.555} \times 100\% = 2,81\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.942.935.157}{168.523.226.446} \times 100\% = 2,34\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{5.538.532.013}{152.256.801.441} \times 100\% = 3,64\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang selama tahun 2014-2018. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dihitung nilai kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dengan cara membagi jumlah penerimaan pajak hotel dengan jumlah penerimaan pajak daerah kemudian dikalikan 100% untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi. Kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2014 yaitu 2,54%, kemudian sedikit terjadi penurunan pada tahun 2015 menjadi 2,47%. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penurunan tingkat kontribusi tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 terdapat beberapa hotel yang tutup atau berhenti beroperasi yang menyebabkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak hotel juga menjadi berkurang sehingga terjadi penurunan nilai kontribusi pajak hotel.

Kemudian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 2,81%. Kenaikan tersebut disebabkan karena pemerintah Kabupaten Semarang melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung dan berhasil mendata beberapa wajib pajak baru serta menagih beberapa wajib pajak hotel yang menunggak membayar pajak. Dengan demikian penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 berhasil meningkat dan kontribusi pajak hotel mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,34%. Penurunan tersebut

diketahui bahwa penurunan nilai kontribusi tersebut disebabkan karena pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Semarang kurang maksimal dalam melakukan pemeriksaan lapangan karena berfokus pada agenda kerja lainnya sehingga tidak dapat menagih pajak hotel secara langsung kepada wajib pajak. Akibatnya terdapat banyak wajib pajak yang masih menunggak atau menunda pembayaran pajak hotel.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan persentase kontribusi yang cukup tinggi disebabkan karena realisasi pajak hotel meningkat 40% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak hotel yang pada tahun 2017 menunda pembayaran pajak kemudian melunasi atau membayar pajak hotel dua tahun sekaligus di tahun 2018. Oleh karena itu nilai persentase kontribusi pajak hotel tahun 2018 mengalami kenaikan.

Berdasarkan kriteria kontribusi yang ditampilkan pada Tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang tahun 2014-2018 masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan melalui hasil penghitungan persentase kontribusi yang nilainya masih dibawah 10%. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Semarang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

4.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018

Setiap tahun pemerintah daerah Kabupaten Semarang selalu menetapkan target penerimaan pajak hotel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah

penerimaan pajak hotel di tahun tersebut sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan atau belum. Dengan demikian pemerintah daerah Kabupaten Semarang dapat mengambil keputusan atau langkah yang akan diambil pada tahun selanjutnya berdasarkan jumlah penerimaan pajak hotel tahun lalu. Adapun perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Persentase Ketercapaian
2014	2.090.114.000	2.168.918.705	103,77%
2015	2.290.114.000	2.364.858.692	103,26%
2016	2.672.000.000	2.977.370.533	111,43%
2017	3.000.000.000	3.942.935.157	131,43%
2018	4.488.000.000	5.538.532.013	123,41%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Adapun penghitungan hasil persentase ketercapaian realisasi pajak hotel terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{2.168.918.705}{2.090.114.000} \times 100\% = 103,77\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{2.364.858.692}{2.290.114.000} \times 100\% = 103,26\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{2.977.370.533}{2.672.000.000} \times 100\% = 111,43\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{3.942.935.157}{3.000.000.000} \times 100\% = 131,43\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{5.538.532.013}{4.488.000.000} \times 100\% = 123,41\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Semarang setiap tahun selalu meningkat. Hal ini menunjukkan harapan dan optimisme pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel setiap tahun. Kenaikan target tersebut ternyata diikuti dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tingkat ketercapaian realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar 103,77%, kemudian pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 103,26% yang disebabkan karena peningkatan realisasi pajak hotel tidak mampu mengimbangi kenaikan target yang ditetapkan. Realisasi pajak hotel tahun 2015 meningkat 9% sedangkan target penerimaannya mengalami kenaikan lebih tinggi yaitu 10%. Penurunan ini disebabkan karena terdapat beberapa hotel yang berhenti beroperasi pada tahun 2015 sehingga jumlah wajib pajak hotel yang membayar pajak juga semakin sedikit. Dengan demikian persentase ketercapaian pajak hotel sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2016 tingkat ketercapaiannya naik kembali menjadi 111,43% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 131,43%. Kenaikan ini selain dipicu oleh realisasi pajak hotel yang terus meningkat juga disebabkan karena nilai peningkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan target yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan tingkat ketercapaian pajak hotel menjadi semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan karena keberhasilan program pemerintah

dalam melakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan yang berhasil mendata beberapa wajib pajak baru dan menagih wajib pajak yang masih menunggak.

Pada tahun 2018 persentase ketercapaian pajak hotel menjadi sebesar 123,41%. Penurunan ini bukan disebabkan karena penerimaan pajak hotel yang menurun, realisasi pajak hotel pada tahun 2018 justru mengalami kenaikan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Namun penurunan ini disebabkan karena target yang ditetapkan menjadi lebih tinggi 50% dari tahun sebelumnya, sehingga kenaikan realisasi belum dapat menyeimbangi atau melebihi kenaikan target. Kondisi ini disebabkan karena jumlah wajib pajak baru yang terdaftar lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap kenaikan penerimaan pajak hotel juga menjadi lebih sedikit.

Walaupun nilai persentase ketercapaian realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target yang ditetapkan mengalami naik turun, namun jumlahnya selalu melebihi 100% yang menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2018 selalu mencapai target yang ditetapkan. Adapun kriteria tingkat ketercapaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

TABEL 4. 5

Klasifikasi Kriteria Persentase Ketercapaian

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90 - 100%	Efektif
> 80 – 90%	Cukup Efektif
> 60 – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 dalam Arditia, 2012.

Berdasarkan klasifikasi kriteria tingkat ketercapaian di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018 dapat dikategorikan sangat efektif karena mencapai lebih dari 100%. Dengan demikian penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir ini sangat baik karena selalu berhasil melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga penerimaan pajak hotel dapat terus menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

4.3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kabupaten Semarang Dalam Membayar Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 diketahui bahwa setiap wajib pajak hotel memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang terutang yaitu pajak yang harus dibayarkan dalam suatu masa pajak. Jadi pada setiap masa pajak, wajib pajak terutang pajak hotel dan

wajib membayar pajak tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan. Batas waktu atau tanggal jatuh tempo pembayaran pajak hotel ditetapkan yaitu 30 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak saat terutangnya pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak melebihi batas jatuh tempo tersebut maka akan dikenakan denda keterlambatan berupa bunga sebesar 2% per bulan. Berikut ini akan diuraikan mengenai rincian pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak hotel di Kabupaten Semarang.

TABEL 4. 6
Rincian Jumlah Wajib Pajak Hotel Kabupaten Semarang

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Hotel	Jumlah WP yang membayar pajak	Persentase Kepatuhan WP Hotel
2014	215	196	91,2%
2015	203	183	90,1%
2016	211	206	97,6%
2017	213	201	94,4%
2018	214	210	98,1%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Adapun penghitungan hasil persentase yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{196}{215} \times 100\% = 91,2\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{183}{203} \times 100\% = 90,1\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{206}{211} \times 100\% = 97,6\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{201}{213} \times 100\% = 94,4\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{210}{214} \times 100\% = 98,1\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas diketahui bahwa jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang pada tahun 2014 terdapat 215 hotel. Namun selama bulan Januari-Desember 2014 ternyata tidak semua wajib pajak telah membayar pajak. Wajib pajak yang membayar pajak tahun 2014 yaitu 196 sehingga diketahui ada 19 wajib pajak hotel yang tidak atau belum membayar pajak. Persentase kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak yaitu sebesar 91,2%. Namun pada tahun 2015 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 90,1% karena dari jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 203 wajib pajak yang disebabkan karena terdapat beberapa hotel mengalami kebangkrutan atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Selain itu dari 203 wajib pajak hotel tersebut hanya terdapat 183 wajib pajak yang membayar pajak. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak tersebut juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Kemudian persentase kepatuhan wajib pajak hotel mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 97,6%. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi dan pemeriksaan lapangan secara langsung sehingga jumlah wajib pajak terdaftar dapat meningkat menjadi 211 wajib pajak serta jumlah wajib pajak yang membayar pajak turut mengalami peningkatan menjadi 206 wajib pajak. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak hotel mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan wajib pajak hotel mengalami penurunan menjadi 94,4% karena walaupun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi 213 wajib pajak, namun jumlah wajib pajak

yang membayar pajak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 201 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 214 wajib pajak hotel yang terdaftar dan 210 diantaranya telah membayar pajak sehingga persentase kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 98,1%. Hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar dan wajib pajak yang membayar pajak meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena terdapat wajib pajak hotel yang menunda membayar pajak pada tahun 2017 dan melakukan pembayaran sekaligus pada tahun 2018.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Wajib pajak hotel memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutang pada setiap masa pajak dalam batas waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak saat terutangnya pajak tersebut. Apabila pembayaran pajak dilakukan melebihi batas jatuh tempo tersebut maka wajib pajak akan dikenakan denda keterlambatan berupa bunga sebesar 2% per bulan. Berikut ini akan ditampilkan data mengenai jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang yang membayar pajak tepat waktu.

TABEL 4.7**Kepatuhan WP Hotel Membayar Pajak Tepat Waktu**

Tahun Pajak	Jumlah WP yang membayar pajak	Jumlah WP yang membayar pajak tepat waktu	Persentase kepatuhan WP membayar pajak tepat waktu
2014	196	190	96,9%
2015	183	173	94,5%
2016	206	204	99,0%
2017	201	192	95,5%
2018	210	208	99,0%

Sumber : Data Diolah, 2019.

Adapun penghitungan hasil persentase yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2014} = \frac{190}{196} \times 100\% = 96,9\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{173}{183} \times 100\% = 94,5\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{204}{206} \times 100\% = 99,0\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{192}{201} \times 100\% = 95,5\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{208}{210} \times 100\% = 99,0\%$$

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang yang membayar pajak hotel dengan tepat waktu atau tidak melebihi batas jatuh tempo pembayaran. Kemudian berdasarkan data tersebut dapat dihitung persentase wajib pajak yang membayar

pajak tepat waktu dengan cara membagi jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kemudian dikalikan 100% untuk mengetahui besarnya persentase kepatuhan.

Pada tahun 2014 terdapat 196 wajib pajak hotel yang membayar pajak dan 190 wajib pajak diantaranya membayar pajak dengan tepat waktu sehingga dapat diperoleh persentase kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak dengan tepat waktu yaitu sebesar 96,9%. Namun pada tahun 2015 persentase tersebut mengalami penurunan menjadi 94,5% karena dari jumlah wajib pajak hotel yang membayar pajak mengalami penurunan menjadi 183 wajib pajak dan hanya terdapat 173 wajib pajak yang membayar pajak dengan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 terdapat beberapa hotel mengalami kebangkrutan atau berhenti beroperasi untuk sementara waktu.

Kemudian persentase kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar pajak tepat waktu mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99%. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi dan pemeriksaan lapangan secara langsung sehingga jumlah wajib pajak yang membayar pajak meningkat menjadi 206 wajib pajak serta jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan tepat waktu turut mengalami peningkatan menjadi 204 wajib pajak. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak hotel mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan wajib pajak hotel mengalami penurunan menjadi 95,5% karena walaupun jumlah wajib pajak yang membayar pajak menurun menjadi 201 wajib pajak. Selain itu jumlah wajib pajak yang membayar pajak dengan tepat waktu juga lebih rendah dibandingkan tahun

sebelumnya yaitu hanya 192 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat peningkatan yaitu 210 wajib pajak hotel yang membayar pajak dan 208 diantaranya telah membayar pajak dengan tepat waktu sehingga persentase kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 99%. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat wajib pajak baru yang terdaftar dan wajib pajak hotel yang menunda membayar pajak pada tahun 2017 melakukan pembayaran sekaligus pada tahun 2018.

Walaupun persentase kepatuhan wajib pajak hotel mengalami naik turun setiap tahun namun jumlah pembayaran pajak hotel yang diterima setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini mungkin disebabkan karena terdapat wajib pajak yang membayar pajak hotel untuk beberapa bulan sekaligus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak selama tahun 2014-2018 masih kurang baik karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu mengalami penurunan dan cenderung membayar pajak untuk beberapa bulan sekaligus atau tidak tepat waktu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pajak hotel masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Semarang karena nilai persentasenya kurang dari 10% sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan penerimaan pajak hotel.
2. Nilai persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kabupaten Semarang selama tahun 2014-2018 mengalami naik turun. Namun persentasenya masih di bawah 10% sehingga dikategorikan sangat kurang. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan mendukung kontribusi pajak hotel.
3. Selama tahun 2014-2018 realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang selalu mengalami kenaikan dan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan sehingga persentase tingkat ketercapaiannya selalu melebihi 100%. Oleh karena itu realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Semarang dapat dikategorikan sangat efektif dan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

4. Persentase ketidakpatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Walaupun demikian jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar juga selalu naik turun. Jadi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak masih kurang baik karena masih terdapat wajib pajak yang cenderung membayar pajak untuk beberapa bulan sekaligus atau tidak tepat waktu.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang

Pemerintah Kabupaten Semarang disarankan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel misalnya

- a. Menarik minat wajib pajak untuk membayar pajak dengan menyediakan fasilitas pembayaran pajak hotel secara online sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- b. Petugas pajak dapat lebih aktif untuk mengunjungi atau mendatangi secara langsung wajib pajak ke lokasi usaha sehingga wajib pajak lebih dimudahkan dan tidak dapat menghindar untuk membayar pajak.

- c. Pemerintah dapat memberikan sanksi lain kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak mau membayar pajak dengan menempel stiker atau plang pada lokasi hotel yang bersangkutan.

2. Bagi Wajib Pajak Hotel

Wajib pajak hotel di Kabupaten Semarang disarankan untuk turut berperan dalam meningkatkan perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang dengan cara membayar pajak hotel dengan tepat waktu setiap bulan dan tidak menunda pembayaran pajak hingga beberapa bulan sekaligus.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai tingkat kontribusi dan ketercapaian jenis pajak daerah lainnya yang dipunguti di Kabupaten Semarang seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, Panca. & Purwanto, Agus. (2006). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang : Bayumedia

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Pemerintah Kabupaten Semarang. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*. Diakses dari :
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_SEMARANG_10_2010.pdf

Pemerintah Kabupaten Semarang. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah*. Diakses dari :
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/91493/perda-kab-semarang-no-13-tahun-2017>

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari :
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-KUP-001-13-UU%20KUP%202013-00%20Mobile.pdf>

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Diakses dari :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ37mh2OfgAhWEf30KHdIGAQ4QFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.djpk.depkeu.go.id%2Fattach%2Fpost-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah%2FUU-427-973-UU%2028-Tahun-2009-Ttg-PDRD.pdf&usg=AOvVaw2SD8_gaoVN51NhL5vSVA3P

Pemerintah Kota Semarang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*. Diakses dari :
<https://dprd.semarangkota.go.id/packages/upload/file/SH1wrv9.pdf>

Siahaan, Marihot. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : RAJA GERAFINDO PERSADA

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Yikwa, Teliu. (2019). *Pengertian Hotel, Sejarah Hotel, Jenis-Jenis Hotel dan Karakteristik Hotel*. Diakses dari :
[https://www.academia.edu/35091547/Pengertian Hotel Sejarah Hotel Jenis-Jenis Hotel dan Karakteristik Hotel](https://www.academia.edu/35091547/Pengertian_Hotel_Sejarah_Hotel_Jenis-Jenis_Hotel_dan_Karakteristik_Hotel)



Submission author:
16h10033 MARIA YOSEFA BOTA KOTEN

Check ID:
12278159

Check date:
20.09.2019 01:54:20 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
20.09.2019 02:29:06 GMT+0

User ID:
27282



File name: 16H10033_Maria Yosefa Bota Koten.docx

File ID: 14521612 Page count: 15 Word count: 7771 Character count: 55980 File size: 865.94 KB

8.9% Matches

Highest match: 0.84% with source <http://ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13964>

4.3% Internet Matches 68 Page 17

6.46% Library matches 130 Page 17

6.55% Quotes

Quotes 17 Page 18

No references found

22.8% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded

11.8% Internet exclusions 123 Page 19

17.9% Library exclusions 240 Page 22

Replacement

No replaced characters found